



PUTUSAN
Nomor 278/Pid.B/2017/PN.PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ASMUNI ALS MUNI BIN MAKDIN
Tempat lahir : Palembang
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/12 Oktober 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Jambu gg. Dahlia RT.002/RW.005, Kel.
Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci,
Kab. Pelalawan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2017 sampai dengan 21 Oktober 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 08 November 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 09 November 2017 sampai dengan tanggal 07 Januari 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas kemauan Terdakwa sendiri dan akan maju sendiri ke persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 278/Pid.B/2017/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASMUNI Als MUNI Bin MAKDIN bersalah melakukan tindak pidana Peniurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa ASMUNI Als MUNI Bin MAKDIN selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan twang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Jenis Iphone seri ke 5 warna putih dengan nomor IMEI : 01334900205555;
 - 1 (satu) Unit Laptop Jenis ASUS dengan Seri X441S warna abu-abu;
 - 1 (satu) Unit Handphone jenis Nokia Tipe Nokia 220 warna hitam;
 - 1 (satu) Unit Handphone Jenis Tablet Merk Asus warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Iphone 5 warna putih dengan nomor IMEI : 01334900205555.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Tatan Longkap.
4. Menetapkan supava terdakwa dibebani biava perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwayang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwayang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 278/Pid.B/2017/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ASMUNI Als MUNI Bin MAKDIN pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Jambu Gg. Kamboja RT. 004 RW. 004 Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, iliwaktu malum dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang aila rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tiilak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diatnbiil, dilakukan dengan tnerusak, memotong atau memanjat atau dengan manakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*** Perbuatan tersebut dilakukdn terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada wdktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah saksi Tatan Longkap dan setibanya disana terdakwa langsung masuk ke rumah saksi Tatan Longkap dengan mengambil tangga yang berada di samping rumah ddn meletakkannya di dinding sebelah kiri rumah, lalu terdakwa menaiki tangga dan memanjat ke atas langit-langit rumah dan masuk melalui langit-langit rumah yang memiliki celah sekitar setengah meter, kemudian terdakwa turun ke dalam rumah dan masuk ke salah satu kamar untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone jenis tablet merk Asus warna hitam, 1 (satu) unit Handphone jenis Iphone seri ke-5 warna putih dan 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna abu-abu, selanjutnya terdakwa masuk ke kamar yang lain dan mengambil (satu) unit Handphone jenis Nokia tipe 220 warna hitam serta uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang mana perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya, yaitu saksi Tatan Longkap, kemudian terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui jendela yang berada di samping rumah.

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Tatan Longkap mengalami kerugian dengan jumlah yang ditaksir senilai Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya bernilai lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 278/Pid.B/2017/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 5 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa ASMUNI Als MUNI Bin MAKDIN pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekira jam 06.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Jambu Gg. Kamboja RT. 004 RW. 004 Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **membeli, mettawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, tnenukarkan, menggadaikan, wcngatigkut, menyimpatt atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya hums diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah saksi Tatan Longkap dan setibanya disana terdakwa langsung masuk ke rumah saksi Tatan Longkap dengan mengambil tangga yang berada di samping ruina meletakkannya di dinding sebelah kiri rumah, lalu terdakwa menaiki tangga dan memanjat ke atas langit-langit rumah dan masuk melalui langit-langit rumah yang memiliki celah sekitar setengah meter, kemudian terdakwa turun ke dalam rumah dan masuk ke salah satu kamar untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone jenis tablet merk Asus warna hitam, 1 (satu) unit Handphone jenis Iphone seri ke-5 warna putih dan 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna abu-abu, selanjutnya terdakwa masuk ke kamar yang lain dan mengambil 1 (satu) unit Handphone jenis Nokia tipe 220 warna hitam serta uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang mana perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya, yaitu saksi Tatan Longkap, kemudian terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui jendela yang berada di samping rumah. Selanjutnya pada hari yang sama sekitar jam 06.00 Wib, terdakwa mendatangi saksi Ahmad Aziz dan meminta tolong saksi Ahmad Aziz untuk menjualkan 1 (satu) unit tablet

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 278/Pid.B/2017/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Asus seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Apple warna putih seri ke 5 seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan mengatakan bahwa handphone tersebut milik terdakwa dan sedang membutuhkan uang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TATAN LONGKAP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di Jl. Jambu Gg. Kamboja RT. 004 RW. 004 Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur di rumah, lalu pada saat bangun sekira jam 06.00 Wib saksi melihat jendela rumah bagian samping kiri dalam keadaan terbuka, kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap barang-barang saksi yang mana 1 (satu) unit Handphone jenis tablet merk Asus warna hitam, 1 (satu) unit Handphone jenis Iphone seri ke-5 warna putih dan 1 (satu) unit laptop merk Asus warna abu-abu, serta 1 (satu) unit Handphone jenis Noki tipe 220 warna hitam yang sebelumnya berada di kamar sudah tidak ditemukan lagi ;
- Bahwa cara terdakwa masuk ke rumah saksi yaitu dengan menaiki tangga yang merupakan milik saksi yang berada di samping rumah dan memanjat ke atas langit-langit rumah dan masuk melalui langit-langit rumah yang memiliki celah sekitar setengah meter, kemudian terdakwa turun ke dalam rumah dan masuk ke salah satu kamar untuk mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang milik saksi lalu terdakwa keluar dari rumah saksi melalui jendela yang berada di samping rumah sebelah kiri ;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 278/Pid.B/2017/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi selaku pemilik barang-barang tersebut untuk mengambil dan menguasai barang-barang tersebut dari rumah saksi ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian dengan jumlah yang ditaksir senilai Rp 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwamenyatakan benar ;

2. Saksi RINA SAFISTA dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di Jl. Jambu Gg. Kamboja RT. 004 RW. 004 Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur di rumah, lalu pada saat bangun sekira jam 05.00 Wib saksi melihat jendela rumah bagian samping kiri dalam keadaan terbuka, kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap barang-barang saksi yang mana 1 (satu) unit Handphone jenis tablet merk Asus warna hitam, 1 (satu) unit Handphone jenis Iphone seri ke-5 warna putih dan 1 (satu) unit laptop merk Asus warna abu-abu, serta 1 (satu) unit Handphone jenis Nokia tipe 220 warna hitam yang sebelumnya berada di kamar sudah tidak ditemukan lagi ;
- Bahwa cara terdakwa masuk ke rumah saksi yaitu dengan menaiki tangga yang merupakan milik saksi yang berada di samping rumah dan memanjat ke atas langit-langit rumah dan masuk melalui langit-langit rumah yang memiliki celah sekitar setengah meter, kemudian terdakwa turun ke dalam rumah dan masuk ke salah satu kamar untuk mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang milik saksi,terdakwa keluar dari rumah saksi melalui jendela yang berada di samping rumah sebelah kiri ;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan terhadap pintu ataupun jendela rumah saksi dikarenakan kamar saksi tidak dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa dapat langsung masuk ke kamar saksi serta kamar anak saksi ;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 278/Pid.B/2017/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari suami saksi selaku pemilik barang-barang tersebut untuk mengambil dan menguasai barang-barang tersebut dari rumah saksi ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, suami saksi mengalami kerugian dengan jumlah yang ditaksir senilai Rp 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwamenyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban Tatan Longkap ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di Jl. jambu Gg. Kamboja RT. 004 RW. 004 Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa awalnya Terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi Tatan Longkap dan setibanya disana terdakwa langsung masuk ke rumah saksi Tatan Longkap dengan mengambil tangga yang berada di samping rumah dan meletakkannya di dinding sebelah kiri rumah ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menaiki tangga yang diambil dari samping rumah tersebut lalu memanjat ke atas langit-langit rumah dan masuk melalui langit-langit rumah yang memiliki celah sekitar setengah meter, kemudian terdakwa turun ke dalam rumah dan masuk ke salah satu kamar untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone jenis tablet merk Asus warna hitam, 1 (satu) unit Handphone jenis Iphone seri ke-5 warna putih dan 1 (satu) unit laptop merk Asus warna abu-abu, selanjutnya terdakwa masuk ke kamar yang lain dan mengambil 1 (satu) unit Handphone jenis Nokia tipe 220 warna hitam ;
- Bahwa kemudian setelah mengambil barang-barang tersebut lalu terdakwa keluar dari rumah saksi Tatan Longkap melalui jendela yang berada di samping rumah dengan membuka grendelnya saja yang mana jendela tersebut tidak memiliki terali ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya, yaitu saksi Tatan Longkap untuk mengambil barang-barang tersebut ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 278/Pid.B/2017/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian barang-barang yang telah terdakwa ambil tersebut, terdakwa dibawa ke rumah terdakwa dan pada hari yang sama sekitar jam 06.00 Wib, terdakwa mendatangi saksi Ahmad Aziz dan meminta tolong saksi Ahmad Aziz untuk menjualkan 1 (satu) unit tablet merk Asus seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan bahwa handphone tersebut milik terdakwa dan sedang membutuhkan uang.
- Bahwa terhadap penjualan 1 (satu) unit tablet merk Asus yang dilakukan oleh saksi Ahmad Aziz, Terdakwa telah menerima uang dari Ahmad Aziz sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada saksi Ahmad Aziz ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone Jenis Iphone seri ke 5 warna putih dengan nomor IMEI : 01334900205555;
- 1 (satu) Unit Laptop Jenis ASUS dengan Seri X441S warna abu-abu;
- 1 (satu) Unit Handphone jenis Nokia Tipe Nokia 220 warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Jenis Tablet Merk Asus warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Iphone 5 warna putih dengan nomor IMEI : 01334900205555.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban Tatan Longkap pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di Jl. jambu Gg. Kamboja RT. 004 RW. 004 Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa benarawalnya Terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi Tatan Longkap dan setibanya disana terdakwa langsung masuk ke rumah saksi Tatan Longkap dengan mengambil tangga yang berada di samping rumah dan meletakkannya di dinding sebelah kiri rumah ;
- Bahwabenarkemudian Terdakwa menaiki tangga yang diambil dari samping rumah tersebut lalu memanjat ke atas langit-langit rumah dan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 278/Pid.B/2017/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk melalui langit-langit rumah yang memiliki celah sekitar setengah meter, kemudian terdakwa turun ke dalam rumah dan masuk ke salah satu kamar untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone jenis tablet merk Asus warna hitam, 1 (satu) unit Handphone jenis Iphone seri ke-5 warna putih dan 1 (satu) unit laptop merk Asus warna abu-abu, selanjutnya terdakwa masuk ke kamar yang lain dan mengambil 1 (satu) unit Handphone jenis Nokia tipe 220 warna hitam ;

- Bahwa benarkemudian setelah mengambil barang-barang tersebut lalu terdakwa keluar dari rumah saksi Tatan Longkap melalui jendela yang berada di samping rumah dengan membuka grendelnya saja yang mana jendela tersebut tidak memiliki terali ;
- Bahwa benarterdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya, yaitu saksi Tatan Longkap untuk mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa benarkemudian barang-barang yang telah terdakwa ambil tersebut, terdakwa dibawa ke rumah terdakwa dan pada hari yang sama sekitar jam 06.00 Wib, terdakwa mendatangi saksi Ahmad Aziz dan meminta tolong saksi Ahmad Aziz untuk menjualkan 1 (satu) unit tablet merk Asus seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan bahwa handphone tersebut milik terdakwa dan sedang membutuhkan uang.
- Bahwa benarterhadap penjualan 1 (satu) unit tablet merk Asus yang dilakukan oleh saksi Ahmad Aziz, Terdakwa telah menerima uang dari Ahmad Aziz sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada saksi Ahmad Aziz ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban tatan Longkap mengalami kerugian sebesar Rp.9.500.000,-(Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakimakan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP ; atau

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 278/Pid.B/2017/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang dianggap lebih tepat untuk dipertimbangkan terhadap diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur “**barang siapa**” merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan kata lain setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum pidana (**toerekenings vatbaarheid**) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

- 1). memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri,
- 2). kesadaran bahwa tindakan tersebut secara social dilarang dan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 278/Pid.B/2017/PN.PLW



3). adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.

Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari Memorie Van Toelichting (**MvT**) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggung jawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan Terdakwa serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka unsur barang siapa telah terbukti yaitu Terdakwa **ASMUNI ALS MUNI BIN MAKDIN** yang selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadapnya tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya.

Dari uraian di atas maka unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya, maka berdasarkan hal tersebut mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap sesuatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Menimbang, bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna.

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun kemudian ia melepaskannya karena diketahuinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri, dan yang diartikan dengan "orang lain" dalam hal ini adalah bukan milik pelaku maka dengan demikian pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara, dan benda yang menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya, sedangkan benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi bahwa benar terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban tatan Longkappada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di Jl. jambu Gg. Kamboja RT. 004 RW. 004 Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi Tatan Longkap dan setibanya disana terdakwa langsung masuk ke rumah saksi Tatan Longkap dengan mengambil tangga yang berada di samping rumah dan meletakkannya di dinding sebelah kiri rumah ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menaiki tangga yang diambil dari samping rumah tersebut lalu memanjat ke atas langit-langit rumah dan masuk melalui langit-langit rumah yang memiliki celah sekitar setengah meter, kemudian terdakwa turun ke dalam rumah dan masuk ke salah satu kamar untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone jenis tablet merk Asus warna hitam, 1 (satu) unit Handphone jenis Iphone seri ke-5 warna putih dan 1 (satu) unit laptop merk Asus warna abu-abu, selanjutnya terdakwa masuk ke kamar yang lain dan mengambil 1 (satu) unit Handphone jenis Nokia tipe 220 warna hitam ;

Menimbang, bahwa kemudian setelah mengambil barang-barang tersebut lalu terdakwa keluar dari rumah saksi Tatan Longkap melalui jendela yang berada di samping rumah dengan membuka grendelnya saja yang mana jendela tersebut tidak memiliki terali ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya, yaitu saksi Tatan Longkap untuk mengambil barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian barang-barang yang telah terdakwa ambil tersebut, terdakwa dibawa ke rumah terdakwa dan pada hari yang sama

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 278/Pid.B/2017/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar jam 06.00 Wib, terdakwa mendatangi saksi Ahmad Aziz dan meminta tolong saksi Ahmad Aziz untuk menjualkan 1 (satu) unit tablet merk Asus seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan bahwa handphone tersebut milik terdakwa dan sedang membutuhkan uang.

Menimbang, bahwa terhadap penjualan 1 (satu) unit tablet merk Asus yang dilakukan oleh saksi Ahmad Aziz, Terdakwa telah menerima uang dari Ahmad Aziz sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada saksi Ahmad Aziz ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban tatan Longkap mengalami kerugian sebesar Rp.9.500.000,-(Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Dari uraian di atas maka unsur **“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwamaksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni : pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau **opzet** als **oogmerk**), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan unsur kedua memiliki, kedua unsur ini dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Menimbang, bahwa dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang di curi ketangan petindak, dengan alasan pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja.

Menimbang, bahwa sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Dan apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi bahwa benar terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban tatan Longkap pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di Jl. jambu Gg. Kamboja RT. 004 RW. 004 Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi Tatan Longkap dan setibanya disana terdakwa langsung masuk ke rumah saksi Tatan Longkap dengan mengambil tangga yang berada di samping rumah dan meletakkannya di dinding sebelah kiri rumah ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menaiki tangga yang diambil dari samping rumah tersebut lalu memanjat ke atas langit-langit rumah dan masuk melalui langit-langit rumah yang memiliki celah sekitar setengah meter, kemudian terdakwa turun ke dalam rumah dan masuk ke salah satu kamar untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone jenis tablet merk Asus warna hitam, 1 (satu) unit Handphone jenis Iphone seri ke-5 warna putih dan 1 (satu) unit laptop merk Asus warna abu-abu, selanjutnya terdakwa masuk ke kamar yang lain dan mengambil 1 (satu) unit Handphone jenis Nokia tipe 220 warna hitam ;

Menimbang, bahwa kemudian setelah mengambil barang-barang tersebut lalu terdakwa keluar dari rumah saksi Tatan Longkap melalui jendela yang berada di samping rumah dengan membuka grendelnya saja yang mana jendela tersebut tidak memiliki terali ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya, yaitu saksi Tatan Longkap untuk mengambil barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian barang-barang yang telah terdakwa ambil tersebut, terdakwa dibawa ke rumah terdakwa dan pada hari yang sama sekitar jam 06.00 Wib, terdakwa mendatangi saksi Ahmad Aziz dan meminta tolong saksi Ahmad Aziz untuk menjualkan 1 (satu) unit tablet merk Asus seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan bahwa handphone tersebut milik terdakwa dan sedang membutuhkan uang.

Menimbang, bahwa terhadap penjualan 1 (satu) unit tablet merk Asus yang dilakukan oleh saksi Ahmad Aziz, Terdakwa telah menerima uang dari Ahmad Aziz sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada saksi Ahmad Aziz ;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 278/Pid.B/2017/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban tatan Longkap mengalami kerugian sebesar Rp.9.500.000,-(Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Dari uraian di atas maka unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terhadap sub unsur yang selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti maka Majelis Hakim akan membuktikan sub unsur **“pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya”** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang disebut dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan dalam sebuah rumah adalah tempat kediaman seseorang atau dimana orang bertempat tinggal, dan yang disebut dengan perkarang tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang, tanah sekelilingnya ;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini, perbuatan mengambil haruslah dilakukan oleh Terdakwa pada malam hari sesuai dengan Pasal 98 KUHP dan dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam perkarangan tertutup yang ada rumahnya yaitu sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan semua

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 278/Pid.B/2017/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi bahwa benar terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban tatan Longkap pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di Jl. jambu Gg. Kamboja RT. 004 RW. 004 Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi Tatan Longkap dan setibanya disana terdakwa langsung masuk ke rumah saksi Tatan Longkap dengan mengambil tangga yang berada di samping rumah dan meletakkannya di dinding sebelah kiri rumah ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menaiki tangga yang diambil dari samping rumah tersebut lalu memanjat ke atas langit-langit rumah dan masuk melalui langit-langit rumah yang memiliki celah sekitar setengah meter, kemudian terdakwa turun ke dalam rumah dan masuk ke salah satu kamar untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone jenis tablet merk Asus warna hitam, 1 (satu) unit Handphone jenis Iphone seri ke-5 warna putih dan 1 (satu) unit laptop merk Asus warna abu-abu, selanjutnya terdakwa masuk ke kamar yang lain dan mengambil 1 (satu) unit Handphone jenis Nokia tipe 220 warna hitam ;

Menimbang, bahwa kemudian setelah mengambil barang-barang tersebut lalu terdakwa keluar dari rumah saksi Tatan Longkap melalui jendela yang berada di samping rumah dengan membuka grendelnya saja yang mana jendela tersebut tidak memiliki terali ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya, yaitu saksi Tatan Longkap untuk mengambil barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian barang-barang yang telah terdakwa ambil tersebut, terdakwa dibawa ke rumah terdakwa dan pada hari yang sama sekitar jam 06.00 Wib, terdakwa mendatangi saksi Ahmad Aziz dan meminta tolong saksi Ahmad Aziz untuk menjualkan 1 (satu) unit tablet merk Asus seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan bahwa handphone tersebut milik terdakwa dan sedang membutuhkan uang.

Menimbang, bahwa terhadap penjualan 1 (satu) unit tablet merk Asus yang dilakukan oleh saksi Ahmad Aziz, Terdakwa telah menerima uang dari Ahmad Aziz sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada saksi Ahmad Aziz ;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 278/Pid.B/2017/PN.PLW



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban tatan Longkap mengalami kerugian sebesar Rp.9.500.000,-(Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Dari uraian di atas maka unsur “pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 5 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terhadap sub unsur yang selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti maka Majelis Hakim akan membuktikan sub unsur “untuk masuk ketempat kejahatan dilakukan dengan cara memanjat ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi bahwa benar terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban tatan Longkap pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di Jl. jambu Gg. Kamboja RT. 004 RW. 004 Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi Tatan Longkap dan setibanya disana terdakwa langsung masuk ke rumah saksi Tatan Longkap dengan mengambil tangga yang berada di samping rumah dan meletakkannya di dinding sebelah kiri rumah ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menaiki tangga yang diambil dari samping rumah tersebut lalu memanjat ke atas langit-langit rumah dan masuk melalui langit-langit rumah yang memiliki celah sekitar setengah meter, kemudian terdakwa turun ke dalam rumah dan masuk ke salah satu kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone jenis tablet merk Asus warna hitam, 1 (satu) unit Handphone jenis Iphone seri ke-5 warna putih dan 1 (satu) unit laptop merk Asus warna abu-abu, selanjutnya terdakwa masuk ke kamar yang lain dan mengambil 1 (satu) unit Handphone jenis Nokia tipe 220 warna hitam ;

Menimbang, bahwa kemudian setelah mengambil barang-barang tersebut lalu terdakwa keluar dari rumah saksi Tatan Longkap melalui jendela yang berada di samping rumah dengan membuka grendelnya saja yang mana jendela tersebut tidak memiliki terali ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya, yaitu saksi Tatan Longkap untuk mengambil barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian barang-barang yang telah terdakwa ambil tersebut, terdakwa dibawa ke rumah terdakwa dan pada hari yang sama sekitar jam 06.00 Wib, terdakwa mendatangi saksi Ahmad Aziz dan meminta tolong saksi Ahmad Aziz untuk menjualkan 1 (satu) unit tablet merk Asus seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan bahwa handphone tersebut milik terdakwa dan sedang membutuhkan uang.

Menimbang, bahwa terhadap penjualan 1 (satu) unit tablet merk Asus yang dilakukan oleh saksi Ahmad Aziz, Terdakwa telah menerima uang dari Ahmad Aziz sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada saksi Ahmad Aziz ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban tatan Longkap mengalami kerugian sebesar Rp.9.500.000,-(Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Dari uraian di atas maka unsur **“untuk masuk ketempat kejahatan dilakukan dengan cara memanjat ”**telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka seluruh unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke-5 KUHPidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 278/Pid.B/2017/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh Terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm/grund value*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kemamfaatan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengingat pidana yang akan dijatuhkan tersebut lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP maka diperintahkan pula supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 278/Pid.B/2017/PN.PLW



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Jenis Iphone seri ke 5 warna putih dengan nomor IMEI : 01334900205555, 1 (satu) Unit Laptop Jenis ASUS dengan Seri X441S warna abu-abu, 1 (satu) Unit Handphone jenis Nokia Tipe Nokia 220 warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone Jenis Tablet Merk Asus warna hitam, 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Iphone 5 warna putih dengan nomor IMEI : 01334900205555 merupakan milik saksi korban maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi korban yaitu saksi TATAN LONGKAP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban TATAN LONGKAP.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang di depan persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan-keadaan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan telah adil dan patut menurut hukum ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 278/Pid.B/2017/PN.PLW



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASMUNI ALS MUNI BIN MAKDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Jenis Iphone seri ke 5 warna putih dengan nomor IMEI : 01334900205555;
 - 1 (satu) Unit Laptop Jenis ASUS dengan Seri X441S warna abu-abu;
 - 1 (satu) Unit Handphone jenis Nokia Tipe Nokia 220 warna hitam;
 - 1 (satu) Unit Handphone Jenis Tablet Merk Asus warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Iphone 5 warna putih dengan nomor IMEI : 01334900205555.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Tatan Longkap.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017, oleh kami I DEWA GEDE BUDHY D A.SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, NURRAHMI, SH., dan ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH,MH.masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh ALILUDIN,SH. sebagai Panitera Pengganti pada

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 278/Pid.B/2017/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh DIAN NOVITA, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. NURRAHMI, S.H.

I DEWA GEDE BUDHY DHARMA A, SH.,MH

2. ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH,MH.

Panitera Pengganti,

ALILUDIN, SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 278/Pid.B/2017/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)